

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, begitu juga dengan negara Indonesia yang mana tujuan negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu *"kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. . ."*

Semua tujuan negara tersebut dipertegas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 (2009) yaitu *"Bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan"*.

Salah satu jenis pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana terarah dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh negara adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijelaskan pada Undang-undang Rerublik Indonesia Nomor 19 (2003) *" Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam menjalankan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat"*. Pasal 1 pada undang-undang ini juga

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah.

Pada web <http://bumn.go.id> menjelaskan bahwa di Indonesia memiliki lebih dari 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari berbagai sektor dan bidang usaha, antara lain bidang pertanian, perternakan, energi listrik, telekomunikasi, pertambangan minyak gas dan bumi, perbankan, kesehatan, pertahanan, asuransi, Transportasi dan lain-lain. Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan Pelayanan pada sektor transportasi umum salah satunya adalah Kereta Api

. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 (2007), menerangkan:” *bahwa Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi Nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat*”. BUMN yang mengelola perkeretaapian di Indonesia yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada website <https://kai.id>, dijelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Layanan yang diberikan

perusahaan ini meliputi angkutan barang dan Penumpang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan kereta api penumpang dan barang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan sistem yang baik akan mampu mendukung program-program pemerintah terkait pembangunan ekonomi seperti perdagangan regional, pariwisata serta dukungan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena transportasi menjadi kunci penentu dari segala kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).


Visi dan Misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipaparkan pada *website* resmi PT Kereta Api Indonesia yakni <https://kai.id> . Visi PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai penyedia jasa layanan perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Visi ini diperkuat oleh misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian terbaik dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi para pemangku kepentingan dan kelestarian lingkup berdasarkan empat pilar utama yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan. Setiap praktek bisnis pasti melakukan pembiayaan dan pengeluaran secara rutin dan harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Direksi PT Kereta Api No. KEP.U/KU.401./1/5KA2015 bahwa dalam rangka menanggulangi adanya kebutuhan perusahaan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau dibiayai secara tunai maka diperlukan Uang Muka Dinas (UMD).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) di wilayah Sumatera memiliki tiga Divisi Regional yaitu : Divre I Sumatra Utara, Divre II Sumatra Barat, Divre III Sumatra Selatan.

Sebagai salah satu cabang di Sumatera PT Kereta Api Divre II berada di Kota Padang, di Divre II Sumbar juga mengelola uang muka dinas dalam rangka menanggulangi adanya kebutuhan perusahaan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau dibiayai secara tunai.

Jenis uang muka dinas ada dua, berdasarkan Peraturan PT Kereta Api No.PER.U/KF.101/VI/1/KA-2018, yang pertama yaitu Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) adalah adalah uang muka dinas yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Perusahaan yang bersifat rutin serta harus segera dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua yaitu Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) adalah uang muka dinas yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau dibiayai secara tunai serta harus segera dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang

Menurut peraturan PT Kereta Api Indonesia (Persero) NO.PER.U/KF.101/VI/1/KA-2018 kegiatan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau harus dibayar tunai oleh pejabat yang melaksanakan yang disebut dengan Uang Muka Dinas. Uang Muka Dinas adalah Dana yang disediakan khusus secara resmi/sah guna membiayai pengeluaran perusahaan yang atas dasar pertimbangan untuk dapat menciptakan efisiensi mengarah pada upaya pencapaian sasaran, menanggulangi



birokrasi dengan tetap menjaga keamanan harta perusahaan dan menanggulangi adanya kebutuhan atau kewajiban mendesak (tidak dapat dihindari) perlu/harus dibayar secara tunai terlebih dahulu sebelum pengesahan pengeluaran dari perusahaan secara formal melalui pejabat tertentu yang mempeoleh wewenang, sesuai dengan peraturan perusahaan.

Setelah uang muka dinas tetap maupun uang muka dinas sementara diajukan kemudian dipakai untuk biaya operasional dan untuk biaya khusus/mendesak, maka pengeluaran tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Untuk mempermudah dalam pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka dinas, diperlukan suatu prosedur.

Mulyadi (2013) menjelaskan bahwa prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang digunakan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan Menurut Ardiyose (2013) prosedur adalah “ Suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam. Untuk itu pada pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka dinas dibutuhkan rangkaian tindakan untuk menjamin agar proses ini berjalan dengan baik terutama pada PT KAI Divre II Sumbar.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul: **“PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA DINAS PADA PT KERETA API INDONESIA DIVRE II SUMBAR**

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban serta Pengembalian kelebihan Uang Muka Dinas pada PT. Kereta Api Divre II Sumbar ?
2. Apa Saja Sanksi kepada Pengelola Anggaran apabila tidak melakukan pertanggungjawaban UMD pada waktu yang telah ditentukan pada PT. Kereta Api Divre II Sumbar

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan Magang antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban serta Pengembalian Kelebihan Uang Muka Dinas pada PT. Kereta Api Divre II Sumbar
2. Untuk mengetahui apa saja sanksi kepada Pengelola Anggaran apabila tidak melakukan pertanggungjawaban UMD pada waktu yang telah ditentukan pada PT. Kereta Api Divre II Sumbar



3. Untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada Program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan.
5. Untuk mempelajari dan mengamati bagaimana kegiatan pada suatu perusahaan atau instansi Pemerintah.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini antara lain

Bagi Penulis:


1. Dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan dan di bidang Anggaran.
2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang praktek.

Bagi Universitas Andalas:

1. Dapat meningkatkan kualitas dari lulusannya melalui pengalaman kerja magang dari mahasiswanya.
2. Dapat menjalin kerjasama bilateral antara universitas dengan perusahaan.
3. Universitas Andalas akan lebih dikenal di dunia industri.

Bagi Perusahaan:

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri sehingga industri tersebut dikenal oleh kalangan akademis.



2. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek magang.
3. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek magang.

Bagi pihak lainnya:

Dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui informasi mengenai prosedur pengejuan dan pertanggungjawaban uang muka dinas pada PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar.

1.5 Tempat dan Waktu Magang.

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar yang beralamat di Jl. Stasiun No. 1, Jati, Padang Timur, Sawahan Timur.,Kec. Padang Timur., Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan kode pos 25129, selama 40(empat puluh) hari kerja dimulai pada tanggal 26 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 25 Februari 2019, dengan ketentuan jam masuk kegiatan magang disesuaikan dengan jam kantor tersebut, dengan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yaitu dari hari senin hingga hari jumat sedangkan waktu kerja mulai pukul 08:00-17:00 WIB

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab yang berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan teori tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penulisan yaitu: Akuntabilitas Publik, pengertian, karakteristik, tujuan, jenis-jenis dan manfaat dari prosedur, pengertian, tujuan, manfaat dan prosedur penyusunan Anggaran Sektor Publik, Pengertian Uang Muka Dinas, Jenis-jenis uang Muka Dinas.

BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, penjelasan logo perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas dan aktivitas perusahaan yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang bagaimana pembahasan dari kegiatan magang dan menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban Uang Muka Dinas pada PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar.

BAB VPENUTUP

Merupakan bab yang berisi Penutup dari penulisan yang meliputi kesimpulan dan saran yang berguna dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan dan untuk mahasiswa yang melakukan kegiatan magang pada PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar.

